



Nomor 8/ Pid.C/ 2018/ PN Trg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan
dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkaranya :

Nama Lengkap : SUKARDI Bin RUSDI ;
Tempat Lahir : Lombok ;
Umur/tanggal Lahir : 43 tahun / 21 Desember 1974 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Bukit Raya Rt. 08 Kec. Tenggarong
Seberang Kab. Kutai Kartanegara ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Susunan persidangan :

KEMAS REYNALD MEI, S.H.,M.H. -----Hakim
Hj. ZAIDAR ROHAINI, S.H.,-----Panitera Pengganti

Telah membaca catatan yang diajukan oleh Penyidik dari Kepolisian Resor
Kutai Kartanegara Nomor : APC/05/IV/2018 ;

- Terdakwa mengakui dakwaan;
- Keterangan Saksi RUDINI, Saksi SUTRISNO dan Terdakwa adalah benar pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 sekitar jam 22.12 wita pada saat Anggota Polres Kukar melaksanakan Operasi Pekat 2018 di Desa Bukit Raya Rt. 08 Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara telah ditemukan minuman beralkohol merk Mension House 6 (enam botol, merk Anggur Merah 6 (enam) botol, merk Anggur Koleson Orang Tua 2 (dua) botol dan merk Bir Bintang 3 (tiga) botol tanpa dilengkapi dengan surat izin yang syah selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup,
kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong telah menjatuhkan putusan dalam perkara
terdakwa SUKARDI Bin RUSDI ;

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 8/ Pid.C/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Membaca berita acara pemeriksaan tindak pidana ringan beserta surat-surat lain yang terlampir dalam perkara ini ;

Setelah Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di Persidangan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan terdakwa di persidangan yang ternyata satu sama lain saling berhubungan telah dapat memenuhi seluruh unsur dalam Pasal yang didakwakan tersebut, sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang kualifikasinya Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka Terdakwa harus jatuh pidana, yang amarnya akan ditentukan dalam amar putusan yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, bahwa Terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 46 ayat (1) Jo Pasal 33 ayat (1) dan (2) Perda Kutai Kartanegara NO.05 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Jo Pasal 205 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa SUKARDI Bin RUSDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Ijin Menjual Minuman Beralkohol ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari ;
3. Memerintahkan barang bukti berupa:

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 8/ Pid.C/2018/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Mension House.
- 6 (enam) botol minuman beralkohol merk Anggur Merah.
- 2 (dua) botol minuman beralkohol merk Anggur Koleson Orang tua.
- 3 (tiga) botol minuman beralkohol merk Bir Bintang.

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus pada hari RABU tanggal 25 APRIL 2018 oleh KEMAS REYNALD MEI, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Hj. ZAIDAR ROHAINI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh BRIPKA ARDI, SH penyidik pada Kepolisian Resor Kutai Kartanegara dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H A K I M,

Hj. ZAIDAR ROHAINI, SH.

KEMAS REYNALD MEI, SH., MH.